

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian global saat ini sangat pesat. Perkembangan perekonomian berbasis pengetahuan, teknologi dan inovasi menyebabkan perusahaan harus mampu bersaing dan mempertahankan eksistensi bisnisnya. Memasuki revolusi industri 4.0 pemerintah Indonesia melakukan transformasi dan perkembangan ekonomi.

Salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah sektor keuangan. Sektor keuangan Indonesia perlu adanya reformasi karena sektor keuangan di Indonesia rawan dengan terjadinya *financial distress*. Pada tahun 2019 sektor keuangan hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5% (www.investor.co.id, 2019).

Agar dapat mempercepat reformasi di sektor keuangan, pemerintah Indonesia menarik pinjaman sebesar US \$300 juta atau setara dengan Rp 4,95 triliun dari Bank Dunia (m.cnnindonesia.com, 2020). Pinjaman tersebut digunakan untuk menunjang pertumbuhan perusahaan sektor keuangan, karena perusahaan pada sektor keuangan berperan penting dalam proses pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan, n.d. dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan, yang termasuk dalam lembaga-lembaga keuangan diantaranya adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat Asuransi, Dana Pensiun,

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
(www.idx.co.id).

Di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 tercatat bahwa perusahaan sektor jasa keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang stabil. Data bulan September 2019 menunjukkan CAR Perbankan sebesar 23,38%. *Risk Based Capital* (RBC) Asuransi Jiwa 66,47%. *Risk Based Capital* (RBC) Asuransi Umum 321,4% dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan mencapai 2,72 kali (www.investor.co.id, 2019). Meskipun mengalami perkembangan yang stabil, perusahaan sektor jasa keuangan harus tetap berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, n.d., Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (www.ojk.go.id).

Dalam mengatasi permasalahan pendanaan dalam suatu perusahaan, pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada pihak (*Go Public*) dan mencatat sahamnya di PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-346/BL/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016, n.d., dijelaskan bahwa setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Perusahaan yang telah resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka perusahaan tersebut akan sangat berhati-hati dalam menerbitkan laporan

keuangan perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasinya. Laporan keuangan merupakan salah satu media komunikasi dan pertanggung-jawaban pihak internal perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan, khususnya bagi perusahaan *go public* (Praptika & Rasmini, 2016). Laporan keuangan perusahaan dipandang oleh semua pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, pelanggan sebagai cerminan atas kinerja perusahaan (Hassan & Ahmed, 2012).

Dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan menunjukkan beberapa informasi antara lain yaitu laba perusahaan yang akan digunakan untuk melihat pertumbuhan perusahaan, tata kelola perusahaan dan opini auditor independen. Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) (Praptika & Rasmini, 2016).

Agar dapat menjamin keandalan dalam laporan keuangan perusahaan maka dibutuhkan auditor yang independen. Auditor harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara objektif dan independen terhadap informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak *stakeholder* karena berpengaruh terhadap pengambilan keputusan (Pasaribu, 2017).

Independensi auditor dapat terganggu dengan hubungan auditor-klien (*auditor tenure*) yang panjang karena kapasitas penilaian kritis auditor terhadap perusahaan dapat menurun seiring berjalannya waktu (Salleh & Jasmani, 2014). Jangka waktu pemberian jasa audit yang lama dapat menciptakan pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas

tinggi bagi *stakeholder*, tetapi *audit tenure* yang lama akan mempengaruhi sikap, mental dan pemberian opini auditor (Sari, 2018). Agar dapat menjaga independensi auditor maka dibutuhkan adanya *auditor switching*.

Auditor switching merupakan pergantian auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilaksanakan oleh perusahaan (Mustari, 2018). Pergantian auditor (*auditor switching*) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan perusahaan, karena dapat mengatasi munculnya permasalahan penurunan kualitas audit sebagai akibat dari lamanya hubungan antara auditor dengan perusahaan klien (Cameran et al., 2009). Untuk menjaga independensi seorang auditor dan kepercayaan stakeholder terhadap kredibilitas pada laporan keuangan semakin tinggi maka pergantian auditor wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (Sinarto & Wenny, 2016).

Salah satu peristiwa penting yang melatar belakangi dilakukannya *auditor switching* adalah akibat dari runtuhnya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen di Amerika pada tahun 2001, sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran 5 KAP terbesar didunia atau *Big Five*. KAP Arthur Andersen terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Selain bertugas sebagai auditor, Arthur Andersen juga berperan memberikan jasa akuntansi, hal ini menyebabkan independensi KAP Arthur Andersen terganggu karena adanya hubungan finansial terhadap perusahaan. Pihak KAP Arthur Anderson telah memberikan *unqualified opinion* pada laporan keuangan Enron. Hal ini diduga karena hubungan masa kerja auditor maupun KAP Arthur Anderson selama 16 tahun yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor (Liputan6.com, 2014).

Skandal ini melahirkan *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan yang mengatur kebijakan akuntan publik baik peraturan mengenai kantor akuntan publik maupun partner

audit. Salah satu peraturan terkait dengan partner audit yaitu adanya pembatasan masa perikatan kerja antara auditor dengan klien. Perusahaan melakukan *auditor switching* di karenakan hal tersebut wajib (*mandatory*) dan bisa karena pergantian secara sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* secara *voluntary* oleh perusahaan dapat terjadi ketika lingkungan perusahaan berubah, adanya keinginan untuk memperbaiki reputasi perusahaan dan menginginkan auditor yang lebih kompetitif lagi sesuai dengan keadaan perusahaan (Karina et al., 2017).

Sedangkan untuk pergantian auditor secara *mandatory* sudah diatur dalam (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.O6/2002, kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik, n.d.) dan terjadi perubahan lagi pada tahun 2008 menjadi (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003., n.d.) Adapun perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan tentang pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada satu klien yang sama. Kedua, pada pasal 3 ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang peraturan akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien. Peraturan mengenai kewajiban rotasi auditor dapat diterima oleh investor karena diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Chi et al., 2005).

Namun pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang *auditor switching*, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, n.d. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat

19(1) dijelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi atau BUMN. OJK memperketat pengawasan terhadap akuntan publik dengan mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, n.d. tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan tersebut membatasi penggunaan jasa dari akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut dan pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung dari evaluasi Komite Audit.

Kasus *auditor switching* yang berkaitan dengan turunnya independensi auditor saat perusahaan klien mengalami *financial distress* terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami persoalan keuangan sejak 10 Tahun yang lalu sampai sekarang. Perusahaan asuransi pelat merah telah tercium sejak tahun 2006 di bawah lembaga Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Jiwasraya mengalami *financial distress* karena manajemen mengalihkan investasi pada deposito dalam denominasi rupiah yang menawarkan bunga hingga 60% (Katadata.co.id, 2019).

Tabel 1.1 Kasus Jiwasraya Tahun 2006-2019

Tahun	KAP/ Auditor	Opini Audit	Keterangan
2006	KAP Soetjana, Mulyanan dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	•Ekuitas negatif Rp 3,29 triliun, penyebabnya adalah aset yang jauh lebih rendah dibandingkan kewajiban.
2007	KAP Soetjana, Mulyana dan Rekan	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	•BPK menilai keuangan Jiwasraya tak dapat diandalkan untuk

			mendukung kewajiban manfaat polis.
2008	KAP Soetjana, Mulyana dan Rekan	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	<ul style="list-style-type: none"> •Terjadi pergantian manajemen yaitu dipilihnya Direktur Utama Hendrisman Rahim.
2009	KAP Soetjana, Mulyana dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> •Perusahaan mengalami defisit Rp 6,3 triliun karena aset jauh lebih kecil dari kewajibannya kepada pemegang polis. •Terjadi reasuransi sehingga klaim asuransi menjadi Rp 4,7 triliun dari yang seharusnya Rp 10,7 triliun. Laba dalam laporan keuangan tercatat Rp 800 miliar.
2010-2012	KAP Hertanto, Sidik dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> •Masih terjadi reasuransi dalam perusahaan.
2013	KAP Hertanto, Sidik dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> •Manajer baru dianggap berhasil membenahi jiwasraya, karena jiwasraya berhasil mencetak laba Rp 457,2 miliar.
2014-2015	KAP Djoko, Sidik dan Indra	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> •Jiwasraya berhasil keluar dari <i>financial distress</i>. Karena terjadi pertumbuhan laba sebesar 44% menjadi Rp 661 miliar.
2016	KAP Pricewaterhouse Coopers (PWC)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> •Manajemen membuat laporan aset investasi keuangan yang <i>overstated</i> (melebihi realita) dan kewajiban yang <i>understated</i> (di bawah nilai sebenarnya).
2017	KAP Pricewaterhouse Coopers (PWC)	Opini tidak wajar dengan modifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan positif, perolehan laba naik menjadi 37,63%.
2018	Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	-	<ul style="list-style-type: none"> •Terjadi perubahan direksi yaitu Asmawi. •Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim promis JS <i>Saving Plan</i> yang jatuh tempo sebesar Rp 805 miliar. •Menteri BUMN melaporkan


			adanya dugaan <i>farud</i> atas pengelolaan investasi Jiwasraya.
2019	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan manajemen yaitu dengan Direktur Utama yang baru Hexana Tri Sasongko. • Kewajibannya meningkat dua kali lipat yaitu Rp 49,60 triliun.

Sumber: www.katadata.co.id diolah

Dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) diatas dapat dilihat bahwa PT Asuransi Jiwasraya (persero) hampir dari tahun 2006 sampai dengan sekarang masih mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). PT Asuransi Jiwasraya dalam mengatasi *financial distress* melakukan adanya pergantian auditor, kemudian ada pertumbuhan laba dan pergantian manajemen. Pada tahun 2016 PT. Asuransi Jiwasraya melakukan pergantian auditor/KAP dengan beralih ke KAP *Pricewaterhouse Coopers (PWC)*.

Manajemen membuat laporan aset investasi keuangan yang *overstated* (melebihi realita) dan kewajiban yang *understated* (di bawah nilai sebenarnya) akan tetapi auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kemudian pada tahun 2017 KAP *Pricewaterhouse Coopers (PWC)* memberikan opini tidak wajar (*adverse opinion*) dengan modifikasi, meskipun kinerja keuangan positif dan perolehan laba naik menjadi 37,63%, hal ini menyebabkan Menteri BUMN menduga bahwa terjadi *fraud* dalam PT. Asuransi Jiwasraya.

Beberapa negara mengatasi *financial distres* dengan cara melaporkan bisnis mereka, memberdayakan kreditur, mempercepat prosedur pengadilan, mempromosikan prosedur di luar pengadilan dan mengatur praktisi kepailitan (Nigam & Boughanmi, 2017). Fenomena mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) baik secara *voluntary* maupun secara *mandatory* dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Grafik Kecenderungan Terjadinya Auditor Switching
Sumber: diolah oleh peneliti (2020)

Pada Gambar 1.1 di atas menunjukkan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 sebanyak 47 kali melakukan *auditor switching*. Pada tahun 2017 terdapat 18 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2018 terjadi penurunan sehingga hanya ada 11 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 18 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Penurunan maupun kenaikan dalam melakukan *auditor switching* dapat disebabkan oleh dua faktor di antaranya adalah faktor yang terkait auditor (*auditor related factor*), yaitu: opini audit, *fee* audit dan kualitas audit serta faktor yang berasal dari klien (*client related factor*) yaitu: ukuran perusahaan, pergantian manajemen dan kesulitan keuangan (*financial distress*) (Khasharmeh, 2015).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* adalah opini audit (Carcello & Neal, 2003; Hudaib & Cook, 2005; Calderon & Ofobike, 2008; Svanberg & Ohman, 2015). Opini audit merupakan pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan klien. Opini dari auditor menjadi sumber informasi yang penting

dalam pertimbangan para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal (Putra & Suryanawa, 2016). Seorang auditor kemungkinan diberhentikan setelah menyajikan laporan audit yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen (Holowczak et al., 2019).

Opini audit dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*. Kondisi ini muncul saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit di masa sebelumnya. Secara umum, perusahaan menginginkan laporan keuangannya mendapat *unqualified opinion* atau wajar tanpa pengecualian dari auditor. Dampak opini audit ini berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan melakukan *auditor switching* yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Yusriwati, 2019).

Opini audit *going concern* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan manufaktur untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*), di mana apabila perusahaan manufaktur memperoleh opini audit *going concern* dari auditor maupun Kantor Akuntan Publik maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pergantian auditor (*auditor switching*). Hal ini dapat terjadi karena terdapat kekhawatiran pada perusahaan manufaktur ketika memperoleh opini audit *going concern*, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mencari auditor baru yang dianggap dapat diajak bekerjasama untuk menurunkan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *going concern* (Permata Sari & Astika, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alexandra et al., (2016) menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit dengan perubahan auditor serta penelitian yang dilakukan oleh (Khasharmeh, 2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Pada penelitian yang

dilakukan oleh Putra & Suryanawa (2016) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Budisantoso et al., 2017) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Safriliana & Muawanah, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa opini audit tidak mempengaruhi terjadinya *auditor switching*.

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela dan tidak mentaati peraturan yang berlaku, faktor tersebut dapat berasal dari perusahaan maupun auditor itu sendiri, yaitu pergantian manajemen. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi atau *Chief Executive Officer (CEO)* yang dihasilkan dari rapat umum pemegang saham di dalam perusahaan atau karena direksi ingin berhenti sendiri. Dengan adanya pergantian manajemen maka akan ada perubahan kebijakan perusahaan yang baru dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (Sya'diah & Riduwan, 2015). Manajemen cenderung memilih auditor yang sejalan dengan pilihan dan sesuai dengan penerapan kebijakan akuntansi mereka yang baru (Chadegani et al., 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karina et al., (2017) dan Dermawan, (2019) menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra, (2017) dan Manto & Lesmana Wanda, (2018) menunjukkan hasil yang sama bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* dalam perusahaan adalah pertumbuhan perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kualitas baik industrinya maupun kualitas baik kegiatan ekonominya secara keseluruhan (Weston & Copeland, 1997). Pertumbuhan perusahaan yang cepat yang disertai

perubahan manajemen namun tidak diimbangi oleh tingkat keahlian auditor dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) akan memungkinkan perusahaan untuk mengganti auditor yang ada dikarenakan manajemen membutuhkan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat (Joher et al., 2000).

Ketika pertumbuhan perusahaan tinggi, perusahaan akan cenderung mempertahankan KAP dari pada saat tingkat pertumbuhan perusahaan negatif atau rendah. Hal ini disebabkan oleh bisnis yang terus bertumbuh, permintaan untuk independensi yang lebih tinggi dan perusahaan memilih KAP yang berkualitas untuk menghindari konflik keagenan sehingga dapat memberikan layanan jasa non audit yang dibutuhkan untuk meningkatkan perluasan perusahaan (Primardi, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karina et al., (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Syofyan, 2019) serta (Walidi, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini berfokus kepada pergantian auditor eksternal/KAP secara *voluntary*. Berdasarkan kecenderungan peningkatan dan penurunan *auditor switching* pada perusahaan sektor keuangan dan *research GAP* dari hasil penelitian sebelumnya yang terdapat hasil yang tidak konsisten dan terdapat pertentangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* maka hal tersebut mendorong peneliti untuk menguji pengaruh opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi.

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangannya. *Financial distress* diproksikan dengan rasio *Debt*

to *Equity Ratio* (DER), yang menyatakan semakin tinggi rasio DER menunjukkan tingginya tingkat hutang sehingga berdampak semakin tinggi beban perusahaan kepada pihak kreditur. Perusahaan mendekati kebangkrutan akan menyebabkan tingginya perusahaan melakukan *auditor switching*, karena perusahaan akan lebih mempunyai kepercayaan diri jika diaudit oleh auditor yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari auditor sebelumnya dan hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan bagi pihak *shareholders* (Yusriwati, 2019). Kepailitan perusahaan dapat merugikan beberapa pihak antara lain yaitu: pemegang saham, kreditur, manajer dan *supplier* (Salehi & Abedini, 2009). Kesulitan keuangan dan kebangkrutan dapat diantisipasi perusahaan dengan melakukan prediksi dan analisis tingkat kesehatan perusahaan (Haryetti, 2010).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana Pinto, (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suryanawa (2016) menunjukkan *financial distress* tidak mampu memoderasi pengaruh reputasi KAP dan opini audit pada *auditor switching* serta penelitian yang dilakukan oleh (Safriliana & Muawanah, 2019) *financial distress* tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Agency theory merupakan sebuah konsep hubungan antara pemegang saham selaku *principal* dengan manajer perusahaan selaku *agent*, yang mengakibatkan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen agar dapat mengelola suatu perusahaan dengan baik dan mampu memberikan laporan keuangan yang baik, andal dan dapat dipercaya, tetapi hal itu tidak sepenuhnya berjalan baik karena masih ada konflik dan kendala dalam pelaksanaannya.

Masalah keagenan (*agency problem*) akan timbul jika ada perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dengan *agen*. *Agen* selaku

manajer perusahaan dalam hal ini memiliki informasi lebih baik dan banyak tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham ataupun *shareholders*. Pihak *principal* menginginkan investasi yang telah mereka berikan kepada perusahaan memperoleh return yang maksimal. Berbeda dengan pihak agen yang hanya ingin mendapatkan bonus atau insentif yang besar. *Principal* harus melakukan pengawasan yang cukup, karena pihak agen akan melakukan berbagai cara agar perusahaan terlihat memperoleh keuntungan yang besar. Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), konflik akibat perbedaan kepentingan dan simetri informasi yang terjadi diantara *principal* dengan agen membutuhkan pihak yang menjadi penengah bagi kedua belah pihak yaitu auditor independen. Apabila pihak manajemen (agen) tidak sepakat atau sejalan dengan praktik audit yang diterapkan oleh auditor, mereka akan berfikir untuk melakukan pergantian auditor karena mereka menganggap bahwa hal tersebut akan menghambat tujuan mereka (Jensen & Meckling, 1976)

Teori sinyal atau *signaling theory* yang dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat serta agar investor tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan. Dalam teori sinyal, laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan tersebut mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, mempunyai informasi yang berkualitas dan andal yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Wolk & Tearney, 2001).

Pemberian sinyal merupakan usaha yang dilakukan manajemen yang bertujuan untuk menyajikan informasi perusahaan berupa laporan keuangan kepada investor untuk meningkatkan keputusan investasinya sehingga investor dapat memperoleh informasi yang baik atau buruk mengenai tindakan

manajemen terkait kondisi perusahaan. Pemberian sinyal juga ditujukan untuk mengurangi *asymmetric information* antara manajemen dengan investor. Teori sinyal menyatakan bahwa klien melakukan *auditor switching* ketika mereka ingin menyampaikan sinyal kepada publik mengenai kualitas dan keandalan laporan keuangan mereka dan hal ini juga dilakukan melalui jenis auditor yang terlibat (Bagherpour et al., 2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian terdahulu dengan topik yang sama dengan penelitian ini pada perusahaan perbankan dinilai masih sedikit. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari penggunaan tiga variabel independen yaitu opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan, selain hal itu perbedaan yang lainnya juga terletak pada penggunaan variabel moderasi, yaitu *financial distress* karena belum banyak peneliti yang menggunakan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Masih terdapat beberapa kasus gagalnya auditor yang tidak independen dalam membatasi praktik dalam memberikan pendapat dan opininya pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia mengalami *financial distress*. Akibatnya pemakai laporan keuangan khususnya pihak eksternal perusahaan masih meragukan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Auditor *Switching* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*?
4. Apakah opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
5. Apakah *financial distress* dapat memoderasi opini audit terhadap *auditor switching*?
6. Apakah *financial distress* dapat memoderasi pergantian manajemen terhadap *auditor switching*?
7. Apakah *financial distress* dapat memoderasi pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh positif signifikan opini audit terhadap *auditor switching*.
2. Pengaruh positif signifikan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
3. Pengaruh positif signifikan pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.
4. Pengaruh positif signifikan opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.

5. Peran *financial distress* dalam memoderasi opini audit terhadap *auditor switching*.
6. Peran *financial distress* dalam memoderasi pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
7. Peran *financial distress* dalam memoderasi pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan pengembangan ilmu akuntansi mengenai pengaruh opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019).

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktisi bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Profesi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terhadap pengembangan praktik mengaudit khususnya dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.

b. Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan manajemen perusahaan khususnya untuk perusahaan sektor

keuangan dan para pemakai laporan keuangan dalam memahami opini audit, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan dalam memengaruhi *auditor switching*.

c. *Stakeholder*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para *stakeholder* sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi ataupun pemberian pinjaman pada perusahaan dengan melihat faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini.